



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR

S K R I P S I

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLVIA ROSALIA
NIM. 12020722187

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM SI
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1446 H

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR**",

yang ditulis oleh:

Nama : **OLVIA ROSALIA**
NIM : 12020722187
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Abu Samah, M.H.

Penguji 2

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR**",

yang ditulis oleh:

Nama : **OLVIA ROSALIA**
NIM : 12020722187
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Abu Samah, M.H.

Penguji 2

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



UN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS DIKEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR**", yang ditulis oleh:

Nama : Olvia Rosalia
NIM : 12020722187
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 November 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani., S.H.I.,S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

Syafrinaldi., S.H., M.H

- Hak Cipta milik Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengalihpaparkan tanpa izin.
a. Pengutipan Serta uraikan penafsiran pada Skripsi/Pascasarjana
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya : **Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.**

: Olvia Rosalia

: 12020722187

: Baturijal Hilir, 04 November 2002

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.**

nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan



Olvia Rosalia
NIM.12020722187

Dengan menyebutkan sumber:
Dengan menyusun laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

OLVIA ROSALIA (2024) : IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR

Penelitian ini berjudul Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak berjalannya penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yang optimal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu, bagaimana Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Lalu Lintas di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Dan yang kedua, apa saja yang menjadi kendala dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Lalu lintas di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

Penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum yang mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat. Penulis mengambil sampel dengan teknik *purposive sampling*, serta sifat yang digunakan adalah deskriptif analisis. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir , Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil penelitian ini memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, kenyataannya masih belum berjalan dengan optimal. Dikarnakan terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan keadilan restoratif sulit diterapkan. Hambatan yang pertama adalah tenggat waktu yang terbatas, dan hambatan yang kedua adalah nominal ganti kerugian yang tidak sesuai.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Tindak Pidana Lalu Lintas, Peraturan Kejaksaan No.15 tahun 2020.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah *Subhanahu WaTa'ala*. Tidak lupa pula sholawat serta salam penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir”.

Skripsi Ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karna itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Muzamri dan Ibunda Elma Yukasmi. Yang telah membesarakan, membimbing, mendidik, dan mencerahkan kasih sayang yang tulus kepada penulis, serta memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat hebat.
- 2 Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab., M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3 Bapak Dr. Zulkifli., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis., S.HI., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi.
5. Ibu Dr. Febri Handayani., S.HI., S.H., M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepada Ibu Dr. Febri Handayani., S.HI., S.H., M.H dan Bapak Syafrinaldi., S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang luar biasa selama ini membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi.
7. Bapak Dr. Muhammad Darwis., S.HI., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali peneliti segudang Ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan peneliti.
9. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi keperpustakaan.
10. Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir selaku Lembaga tempat penulis melakukan penelitian dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses penelitian.
11. Teruntuk saudaraku Tomi Devisa, Dendi Juliandra dan Aqly Zanafa yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dalam keadaan apapun.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

12. Terimakasih Kepada Tim Pengaji Munaqasyah Yaitu Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Bapak Roni Kurbiawan, S.H., M. H, Bapak Dr. Abu Samah, M. H, dan Bapak Dr. Nurhidayat, S. H., M. H.

Dalam penelitian ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih sempurna, apabila terdapat kekurangan maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, Juni 2024

Penulis

OLVIA ROSALIA

NIM. 12020722187

UIN SUSKA RIAU



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. <i>Restorative Justice</i>	11
B. Tindak Pidana Lalu Lintas	18
C. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020	23
D. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Populasi dan Sampel	33
E. Jenis dan Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Secara <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	37
B. Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Secara <i>Restorative Justice</i> Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran.....	60
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan Tindak Pidana lalu lintas merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara berkembang seperti Indonesia. Namun diindonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik itu mencakup kecelakaan, dan juga pelanggaran lalu lintas lainnya seperti tidak memiliki sim, tidak menggunakan helm,tidak dilengkapi kelayakan kendaraan,dan lain-lain.¹ Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang ada didalam undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.

Menyadari peran transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan laju lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, dan teratur.

Dalam hal masalah lalu lintas sedikit menimbulkan pro dan kontra oleh sebagian orang karna seringkali dianggap remeh sehingga menimbulkan sikap ketidak pedulian. Namun sebenarnya hal yang tidak disadari dari rasa

¹ Budiarto Arif dkk, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press,solo, 2007, h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakpedulian ini dapat memiliki dampak negatif dan merugikan bagi masyarakat, misalnya dapat terjadi kecelakaan lalu lintas yang berujung maut.

Hukum berusaha menjaga dan juga mengatur keseimbangan antara kepentingan individu yang egois dan kepentingan individu yang egois dan kepentingan umum agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum berfungsi untuk memastikan adanya keseimbangan antara hak individu dan hak besama. Oleh karena itu, hukum harus bersifat pasti dan adil agar dapat berfungsi dengan baik.²

Pelanggaran lalu lintas terjadi bukan hanya karna ketidaktahuan pengendara mengenai aturan-aturan dan rambu-rambu lalu lintas dijalan, akan tetapi seringkali juga merupakan faktor kesengajaan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran para pengendara dalam menaati berbagai peraturan lalu lintas jalan.

Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas secara hukum dengan penerapan ketetentuan hukum yang berlaku, dalam penyelesaian perkara ini sering kali sering dilakukan dengan jalur diluar pengadilan dengan cara damai antara para pihak, penerapan perdamaian dalam hukum pidana artinya yaitu penyelesaian terhadap kasus kejahatan yang dilakukan di luar acara pidana, yaitu dengan penerapan perdamaian antara kedua belah pihak seperti dalam penyelesaian kasus perdata, lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan ilegal disebabkan tidak adanya landasan dalam hukum pidana positif.

² Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006), h. 121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pelanggar aturan lalu lintas dan dapat pula disertai dengan tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Kebiasaan praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat dalam kecelakaan sering kali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela, bahkan juga kadang tidak mempersalahkan salah benarnya. Perdamaian dengan cara tersebut bukanlah bentuk daripada *restorative justice* sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat, dan bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapkan dengan sistem *restorative justice*.

Untuk mencapai persamaan dan keadilan, lembaga peradilan memegang peran penting. Operasi lembaga peradilan dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Proses peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP sangat menekankan pada pelaku tindak pidana, baik terkait posisinya sejak menjadi tersangka hingga terpidana, serta hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa yang sangat dilindungi oleh KUHAP.

Pada penyelesaian perkara yang dilakukan secara damai terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan serta yang mengakibatkan kerugian berupa kerugian materiil secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, dalam KUHAP.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, kebanyakan kasus dalam sistem peradilan pidana Indonesia biasanya berakhir dengan hukuman penjara. Namun, penjara bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai masalah kejahatan, terutama pada kejadian dimana kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat dapat dipulihkan, sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan seperti semula.

Dalam perkembangan terbaru, muncul sebuah alternatif yang diusulkan, yaitu konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah alternatif yang popular di berbagai belahan dunia untuk menangani tindakan melawan hukum (melawan hukum secara formal) karena menawarkan solusi yang menyeluruh dan efektif.³

Pengertian dari *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif adalah upaya untuk memberikan pelaku (keluarga) perbaikan hubungan yang diinginkan dan keringanan kerugian bagi korban kejahatan (keluarga). Operasi perdamaian diluar pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁴

Kewenangan berdasarkan asas dominuslitis, membuat Kejaksaan pada tahun 2020 menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban

³ Glery Lazuardi, Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 Nomor 9 Tahun 2020. h. 130.

⁴ Arief, H. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Vol.10 No. 2, Jurnal Al'Adl, 2018, Hal. 173 – 190.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan satu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Prinsip keadilan restoratif bukan hanya metode untuk menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga melibatkan upaya untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana termasuk korban, pelaku, dan masyarakat setempat. Penyelesaian perkara dapat berupa perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban yang harus disetujui oleh hakim melalui jaksa penuntut umum, sehingga dapat menghapuskan kewenangan untuk menuntut dari korban dan jaksa penuntut umum.⁵

Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dan SE JAM PIDUM No. 01/E/EJP/02/2022 Tanggal 10 februari 2022 tentang pelaksanaan penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif merupakan pedoman bagi jaksayang melaksankan tugas dan Kewenangannya menghentikan penuntutan demi kepentingan Hukum, Berdasarkan kepada konsep keadilan Restoratif.⁶

Keadilan Restoratif berfokus pada kejahatan sebagai kerugian/ kerusakan dan keadilan. Hal ini merupakan upaya untuk memperbaiki kerusakan, dengan visi untuk memperkuat peran korban kejahatan, pelaku dan masyarakat sebagai

⁵ Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

⁶ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga faktor penentu yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana bagi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.⁷

Penerbitan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dianggap sebagai salah satu solusi untuk menyuarakan keadilan di masyarakat terhadap ketidakefisienan penegakan hukum yang sering kali membawa penderitaan bagi masyarakat. Dengan adanya 17 pasal dalam peraturan tersebut, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu.⁸

Sehingga Memberikan Kewenangan kepada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir untuk melaksakan penerapan *Restorative Justice*. Melihat dari jumlah kasus pada kecelakaan lalu lintas disanadi tahun2022 jumlah kasus kecelaan lalu lintas 15 kasus.Di tahun2023 kecelakaan berjumlah 9 kasus.Di tahun 2024 kecelakaanlalu lintas berjumlah 4 kasus.

Jumlah Laka Lantas Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir

No	Tahun	Jumlah	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
	2022	15	4	6	5
	2023	9	2	5	2
	2024	4	1	1	2

Sumber: Olahan Data 2024.

⁷ Ibid

⁸ <https://makassar.antaranews.com/berita/203494/peraturan-kejaksaan-nomor-15-tahun-2020-dinilai-jadi-jawaban-suara-keadilan-rakyat>, diakses pada 06 Juni 2024, Pukul 20.33 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang mana dari jumlah kasus kecelakaan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 tersebut beberapa diantaranya yakni Kasus pertama yaitu kecelakaan lalu lintas dimana tabrakan antara dua sepeda motor yang berlawanan arah, dan akibat dari kecelakaan tersebut salah satu pengendara meninggal. Kasus yang kedua sebuah mobil pick up yang menabrak gerobak sepeda dayung yang sedang menyebrang dan pengendara sepeda dayung tersebut meninggal. Ketiga sebuah mobil bus yang hendak mendahului truk, pada saat bersamaan datang dari arah belawan pengendara sepeda motor sehingga tabrakan tersebut tidak dapat dihindari dan mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal. Kelima tabrakan antara dua sepeda motor, akibat dari kecelakaan tersebut mengalami luka-luka dan meninggal dunia. Selanjutnya sebuah mobil kia/pregio yang ingin mendahului sebuah mobil cold diesel mengambil jalur sebelah kanan dan kemudian datang sepeda motor dari arah berlawanan.

Selanjutnya seorang pengendara motor dengan kecepatan tinggi sehingga hilang kendali dan menabrak dari belakang pengendara sepeda motor didepannya.Kasus yang terakhir sebuah mobil truk yang ingin mendahului kendaraan yang berada didepannya, pada saat ingin mendahului dari arah berlawanan datang pengendara motor, karna jarak yang terlalu dekat terjadilah kecelakaan.⁹

Sementara itu Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir telah menyelesaikan perkara secara *Restorative Justice* Khususnya pada pelanggaran lalu lintasKecelakaan yaitu dengan jumlah satu kasus. Dapat dilihat dari jumlah kasus

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Ibu Ilam Sari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah dijelaskan diatas tidaklah sebanding dengan jumlah kasus yang telah diselesaikan secara *Restorative Justice*. sehingga menjadi pertanyaan besar bagaimana penarapan *Restorative Justice* yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

Maka Peneliti dengan dasar ini dan penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR**”

Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kesalahan serta agar penelitian ini lebih tepat sasaran, maka penulis berpendapat perlu ditetapkan Batasan masalah yang akan diteliti berdasarkan latar belakang diatas. Oleh karna itu, dalam penulisan ini fokus pada penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas secara *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan kendala apa saja yang ada dalam penyelesaian Perkara tersebut.

C Rumusan Masalah

Untuk memecahkan permasalahan diatas dan membatasi proses penelitian, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1 Bagaimana Proses Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Secara *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir?

2 Apa Saja Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Secara *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Indrgiri Hilir?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang dicapai penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Bagaimana Proses Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Secara *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.
- b. Apa Saja Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Secara *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin penulis capai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan jawaban dan penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti, dalam hal ini dapat dijelaskan Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Secara *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan untuk lebih mengembangkan pemikiran, mengembangkan pola berfikir yang dinamis, dan berkontribusi terhadap kemajuan ilmu hukum.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan data mengenai Tindak Pidana Lalu Lintas Secara *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan memberikan Pengetahuan tentang apa itu *Restorative Justice*.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Manfaat Akademis

Dapat Memberikan informasi dan bahan data sekunder kepada akademis yang ingin melakukan penelitian yang sama dan sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya dengan nantinya menggunakan konsep dan infrastruktur penelitian yang sama.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Istilah *Restorative Justice* merupakan terminologi asing yang baru di Indonesia sejak era Tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.¹⁰

Istilah *Restorative Justice* sering kita dengar dalam bidang penegakan hukum, namun dalam terjemahan bahasa berarti keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah perbaikan hubungan dan perbaikan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarga) diluar ruang sidang, dengan tujuan dilakukannya terhadap korban (keluarga) suatu kejadian(usaha perdamaian) hal ini tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana. Hal ini dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya kesepakatan diantara para pihak.Keadilan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif. Keadilan Restoratif, sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam kejadian

¹⁰ Susanti Emelia, *Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kejarifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, 2021, h. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tententu bekerja untuk menyelesaikan permasalahan menangani bagaimana konsekuansinya harus ditangani dimasa depan. Keadilan Restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat.

Prinsip utama *Restorative justice* yaitu partisipasi korban dan pelaku, partisipasi masyarakat sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara, dan memastikan anak dan pelaku tidak semakin mengganggu keharmonisan yang tercipta dalam masyarakat.¹¹

Pengertian *Restorative Justice* di Indonesia, hal ini dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.*”¹²

Restorative Justice juga dijelaskan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan kata lain Keadilan Restoratif digambarkan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

¹¹ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 203

¹² Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5332



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹³

Restorative Justice, yaitu model keadilan yang mengedepankan kesembuhan bagi semua pihak terkait. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan.¹⁴

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Beberapa pengertian *Restorative Justice* menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

1 Menurut Tony F. Marshall mengatakan bahwa *Restorative Justice* merupakan sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-

¹³ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁴ Apong Herlina, *RESTORATIVE JUSTICE*, Vol. 3 No. 3, Jurnal Kriminologi Indonesia, 2004, H. 19 – 28.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama begaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹⁵

2. Braithwaite mengatakan bahwa *Restorative Justice* lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat, dan kedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.¹⁶

3. Menurut Howad Zahr keadilan restoratif merupakan proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, selaku pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.¹⁷

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.¹⁸ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* sebagai berikut:

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.

¹⁵ Mahmud Siregar dkk, "Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam", (Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007) h.34.

¹⁶ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002), h. 11.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 109

¹⁸ Marian Liebmann, *RestorativeJustice, HowitWork*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3 Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- 4 Ada supaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5 Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- 6 Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.¹⁹
- Selama ini penggunaan *Restorative justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukanlah halasing bagi masyarakat Indonesia.²⁰

2. Ciri-Ciri *Restorative Justice*

Dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *Restorative Justice* sebenarnya telah di perkenalkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia oleh karena itu upaya menjadikan *Restorative Justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana sangatprospektif, tinggal di modifikasi dari praktik praktik yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah daerah di Indonesia.²¹

UIN SUSKA RIAU

¹⁹ Ibid

²⁰ Romli Atmasasmita, “Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme”, (Bandung: Binacipta, 1996), h. 15

²¹ Rahmawati Ratu, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak dibawah umur*, (PPKn, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Univ Muhammadiyah Mataram, 2019), h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muliadin Mengatakan Ciri-Ciri *Restorative Justice* adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan Dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
2. Fokus pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
3. Restitusi sebagai sarana para pihak, Rekonsiliasi dan Restorasi merupakan tujuan utama.
4. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai.
5. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
6. Masyarakat merupakan fasiliator didalam proses *Restorative Justice*.
7. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggung jawab.
8. Pertanggung jawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
9. Stigma dapat dihapuskan melalui *Restorative*.

Konsep ini merupakan salah satu konsep yang lebih menekankan ke penyelesaian secara mediasi atau bermusyawarah untuk mencapai se suatu penyelesaian hak-hak korban dan pelaku dituntut untuk bertanggung jawab dengan seadil-adilnya antara kedua belah pihak.

3. Dasar Hukum *Restorative Justice*

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Adapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung tersebut adalah sebagai berikut:²²

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif , antara lain :²³

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”).

²² Penerapan *Restorative Justice* di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* di Peradilan Umum.

²³ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

² Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaaan 15/2020) dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Tindak Pidana Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²⁴

²⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, h. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simons merumuskan, “*strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”²⁵

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.²⁶

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lalu lintas angkutan jalan dapat diartikan sebagai perjalanan bolak-balik berkaitan perjalanan di jalan dan perhubungan antara suatu tempat, secara normatif pengertian lalu lintas angkutan jalan dapat dilihat dalam rumusan pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang LLAJ (Lalu lintas dan Angkutan Jalan) terdiri dari beberapa padanan kata yang terpisah, pertama lalu lintas dan kedua angkutan. Pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan ialah diperuntukkan prasarana bagi gerak kendaraan untuk perpindahan yang berupa jalan yang merupakan fasilitas pendukung berdasarkan definisi dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang disebut singkatan dari (UU LLAJ).

²⁵ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, Asasa-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, h. 205.

²⁶ Amir Ilyas, *op.cit.*, h. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak Pidana Lalu Lintas adalah tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang termaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penindakan Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun yuridis.

Tindak Pidana yang dimaksud diatas adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa²⁷ “*Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib Berperilaku tertib dan Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.*” Jika Ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana.

Berdasarkan pada pengertian tentang Tindak Pidana dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

2. Jenis Tindak Pidana Lalu Lintas

Menurut H.W. Heinrich Kecelakaan merupakan tindakan tidak diencanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau

²⁷ Pasal 105 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

radiasi menyebabkan cidera atau kemungkinan cidera.²⁸ Menurut D.A. Colling sebagaimana dikutip oleh Marc M. Schneier sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cederaataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan Properti ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.²⁹

Menurut Pasal 1 ayat (24) UULLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai berikut : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 UULLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai berikut:

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat
2. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan kendaraan atau barang.

²⁸ H.W. Heinrich, *Industrial Accident Prevention : A Safety Management Approach*, (New York: McGrawHill, 1980), h. 22.

²⁹ Marc M. Schneier, “CONSTRUCTION ACCIDENT LAW : A Comprehensive Guide to Legal Liability and Insurance Claims”, (Chicago: American Bar Association, 1999), h. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4 Kecelakaan Lalu Lintas Berat sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

5 Kecelakaan Lalu Lintas yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan,ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Sedangkan korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, berdasarkan tingkah keparahan korban kecelakaan dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1. Korban meninggal dunia atau mati
2. Korban luka berat
3. Korban luka ringan

Klasifikasi kecelakaan pada dasarnya dibuat berdasarkan tingkat keparahan korban, dengan demikian kecelakaan lalu lintas dibagi dalam 4 macam kelas sebagai berikut :

- 1 Klasifikasi berat Apabila terdapat korban yg mati (meskipun hanya satu orang) dengan atau korban luka-luka berat atau ringan.
- 2 Klasifikasi sedang Apabila tidak terdapat korban yang mati namun dijumpai sekurangkurangnya satu orang mengalami luka-luka berat.
- 3 Klasifikasi ringan Apabila tidak terdapat korban mati dan luka luka berat dan hanya dijumpai korban yang luka ringan saja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Klasifikasi lain-lain Apabila tidak ada manusia yang menjadi korban hanya berupa kerugian materiil saja baik berupa kerusakan kendaraan, atau fasilitas lain.

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020

1. Pengertian Perja No. 15 Tahun 2020

Sistem peradilan pidana meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Dengan melihat pada tahapan tersebut maka komponen dalam system peradilan pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.³⁰

Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Menurut peraturan ini dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, tetapi apabila korban dan pelaku sudah sepakat untuk damai. Selain itu juga memberikan ruang terhadap perkembangan penyelesaian perkara pidana melalui konsep restoratif. Keadilan restoratif adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, atau juga dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Pada umumnya ADR ini digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus pidana.³¹

Lahirnya gagasan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia terkait Keadilan Restoratif tidak lepas dari kasus yang berkaca pada penerapan proses

³⁰ Mirdad Apriadi Danial, Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jurnal Pro Hukum, Vol. 11, No.01 ,2022, h. 16.

³¹ Made Wahyu Chandra dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Denpasar, Universitas Udayana Press, 2021. h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum terhadap kasus nenek minah dan kakek sarimin yang harus medekam di jeruji besi sebagai terpidana. Kasus nenek minah yang didakwa melakukan pencurian tiga buah kakao kemudian divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama tiga bulan. Kasus lain yang serupa yaitu kasus kakek samirin yang divonis bersalah 2 bulan 4 hari karena mencuri getah yang harganya sekitar Rp. 17 ribu. Dalam kasus nenek minah dan kakek sarimin ini penegakan hukum seharusnya lebih menggunakan hati nurani dalam melakukan upaya proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang mengatur bahwa yang menjadi ukuran Tindak Pidana bukan besar kecilnya kerugian, tetapi perbuatan tersebut telah memenuhi unsur atau tidak.³²

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan, kejaksaan tidak mempunyai pilihan untuk tidak melanjutkan proses hukum. Secara material perbuatan yang dilakukan nenek minah maupun kakek sarimin telah memenuhi unsur delik pencurian, walaupun secara hati nurani perkara tersebut tidaklah layak untuk disidangkan. Maka dari itu diperlukan mekanisme penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif bagi masyarakat. Sehingga aparat mengedepankan proses pemulihan bagi korban ataupun pelaku. Hal inilah yang mendasari Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.³³

Sesuai dengan proses peradilan pidana Indonesia terdiri atas serangkaian tahap yaitu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan

³² Octavianne,H. *Penuntutan dengan Hati Nurani*, Surabaya : Reative, 2020.h. 49.

³³ Wibowo,K. T, *Hukum dan Keadilan Peradilan yang Tidak Kunjung Adil*, Depok: Papas sinar Sinanti, 2020. h. 58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan oleh pengadilan. Tahap tersebut merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Semua itu bertujuan untuk mencari dan mendekatkan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan juga tepat.³⁴

Rumusan yang ada di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 adanya syarat-syarat suatu perkara dan pelaku agar dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Syarat mengenai subjek atau pelaku yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan *residive*) dan syarat mengenai tindak pidananya ada dua hal. Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan penjara tidak lebih dari lima tahun. Kedua, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari 2,5 juta rupiah.³⁵

Pada dasarnya hal tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP, Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan tentang klasifikasi tindak pidana ringan yang mana proses penyelesaiannya harus dibedakan dengan tindak pidana biasa lainnya, dalam pasal 2 yang menyatakan :

³⁴ *Ibid*

³⁵ Indonesia, Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020, *Op Cit.* Pasal 5 Ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1 Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan pasal 1.
- 2 Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.
- 3 Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan.³⁶

Pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan haruslah mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan juga mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup didalam masyarakat.Pada prinsipnya perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif terbatas hanya untuk pelaku yang baru pertama kali melakukan dan dia bukan residivis, dan juga hanya terhadap jenis tindak pidana ringan tertentu. Hal tersebut dikarnakan tidak berlaku terhadap jenis perkara yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 8 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 yang meliputi:Tindak pidana terhadap keamanan Negara, martabat presidan dan wakil presiden, Negara sahabat, kepala Negara serta

³⁶ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. Kedua yaitu tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal. Tindak pidana narkotika, dan tindak pidana lingkungan hidup serta tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.³⁷

Penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara yang dilaksanakan menggunakan kedilan restoratif yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.³⁸

Agar proses penegakan hukum lebih efektif yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 telah diakomodir penyelesaian melalui proses perdamaian antara pihak korban dan pelaku. Proses perdamaian ini dilakukan oleh para pihak secara sukarela, dengan musyawarah mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian tersebut penuntut umum berperan sebagai fasilitator yang artinya tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).³⁹

³⁷ Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, *Op Cit.* Pasal 5 Ayat (8).

³⁸ Sariranastiti, *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021. h. 33.

³⁹ Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, *Op Cit.* Pasal 9 Ayat (4).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Proses *Restorative Justice*

Proses perdamaian dilakukan dikantor kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karna alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilakukan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri.⁴⁰

Agar proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum, yaitu berupa sepakat berdamai dan disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. kesepakatan perdamaian tersebut di tandatangani oleh korban, tersangka, dan dua orang saksi dan diketahui oleh penuntut umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai juga pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Sedangkan kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, maka penuntut umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Dalam hal kesepakatan tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka dari itu penuntut umum:

1. Menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara.
2. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

⁴⁰ Afifah,R. N, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998. h. 46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.⁴¹

Penuntut Umum melaporakan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada kepala kejaksaan tinggi. Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis dan disertai dengan pertimbangan dalam waktu paling lama 3 hari sejak permintaan diterima. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku penuntut umum mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan dalam waktu paling lama dua hari sejak persetujuan diterima. Dan surat ketetapan penghentian penghentian penuntutan yang dimaksud dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan penyampingan perkara demi kepentingan umum. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.⁴²

Penelitian Terdahulu

Guna memberikan perbandingan terhadap penelitian ini, beberapa penelitian yang telah terlebih dahulu dilakukan secara tidak langsung dapat dijadikan referensi, penelitian-penelitian tersebut adalah :

⁴¹ Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, *Op Cit.* Pasal 10 Ayat (1).

⁴² Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, *Op Cit.* Pasal 12 Ayat (3).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 1 Zainul Akbar, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasannya yakni tentang Penerapan *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian ini yaitu penelitiannya dilakukan di kepolisian sementara itu penelitian penulis dilakukan di kejaksaan. Dan juga terdapat pebedaan pada jenis penelitian. Disini Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis, sementara itu pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian normative melalui cara melakukan penelitian deskriptif analisis.
2. Muriyanto Muriyanto, “Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasannya yakni tentang Penerapan *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian ini yaitu penelitiannya dilakukan di kepolisian sementara itu penelitian penulis dilakukan di kejaksaan. Dan juga terdapat pebedaan pada jenis penelitian. Disini Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis, sementara itu pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian normative melalui cara melakukan penelitian deskriptif analisis.
- 3 Efendi, Yulia, Hamdani, “Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas". Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasannya yakni tentang penerapan *Restorative Justice* sebagai Upaya penyelesaian perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada populasinya, pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah Polres sedangkan pada penelitian penulis yang menjadi populasi adalah Kejaksaan. Dan juga terdapat perbedaan pada jenis penelitian. Disini Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis, sementara itu pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian normative melalui cara melakukan penelitian deskriptif analisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau yang sering disebut dengan Yuridis Empiris dan dengan mengkaji *Law as it in society*, yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlambagakan Yuridis Sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan fakta atau data yang dibutuhkan.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau suatu aturan dalam hal ini penerapannya diruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, metode dalam penelitian ini juga dilakukan yang berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lain atau masyarakat. Sehingga kenyataannya yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menunjuk tempat dimana proses berlangsungnya penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung.⁴⁴ Dalam penetapan lokasi penelitian harus di pertimbangkan terlebih dahulu dikarenakan sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan dan yang ada, penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun dalam pengambilan lokasi penelitian ini karna berdasarkan Permasalahan yang penulis teliti yaitu jumlah penyelesaian perkara Tindak Pidana Lalu Lintas yang telah di selesaikan dengan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tidaklah sebanding dengan jumlah Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di sana. Kejaksaan merupakan istansi yang sebagai fasilitator untuk menerapkan *Restorative justice*.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan subjek atau objek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan orang yang berada pada unit penelitian atau unit analisis yang diteliti (individu, kelompok, atau organisasi). Sedang “apa” yang akan diteliti merujuk pada isi, yaitu “data apa”, cakupannya (*scope*) dan juga waktu.⁴⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

⁴⁴ Dr. Muhammin, SH.,M. Hum, *Metode Penelitian*, (Mataram University Pers, 2020), h. 92

⁴⁵ Dr. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Pers, 2021, h. 131.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian kualitatif merupakan sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah menghasilkan teori.⁴⁶

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* ini merupakan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, untuk mendapatkan informasi yang akurat atau maksimum.⁴⁷ Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	1 Orang	1 Orang	100%
2	Jaksa Penuntut Umum	2 Orang	2 Orang	100%
3	Pihak Korban	1 Orang	1 Orang	100%

Sumber: Olahan data penelitian 2024.

Jenis dan Sumber Data

Data adalah unsur paling penting dalam penelitian. Dikatakan penting karena semua penelitian pasti mengandung data. Bahkan dapat dikatakan tanpa data, penelitian akan mati dan tidak bisa disebut sebagai penelitian.⁴⁸ Dalam

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Alfabet, 2014, h. 49

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Dr. Nursolikin, S.Ag., M.H, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qura Media, 2021, h. 116

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data agar tercapainya kelengkapan dan keterpaduan data, yaitu :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat atau lainnya melalui penelitian. Data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diterima langsung dari informan atau narasumber melalui wawancara langsung kepada pihak Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁹ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sumber lain yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku-buku serta artikel dan juga sumber-sumber data lain yang ada di internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala yang akan di selidiki. Observasi ini merupakan salah satu cara melakukan pengamatan melalui penglihatan, pendengaran dan lain-lainnya terhadap fenomena yang terjadi.

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabet, 2014, h. 54



a. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab langsung antara peneliti dan informan atau narasumber agar tercapainya tujuan yaitu mendapatkan informasi secara langsung.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui kajian buku-buku, Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu dokumen catatan pada suatu peristiwa tersebut yang sudah berlalu, seperti dokumen yang berbentuk gambar, tulisan, atau karya ilmiah dari seseorang.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa saja yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Proses analisis dimulai dengan mencari dan menyusun secara sistematik data yang di dapatkan melalui wawancara, catatan lapangan dan studi pustaka seperti buku-buku yang berkaitan ataupun bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan dilanjutkan penuangan dalam hasil penelitian.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Jawaban dan pembahasan skripsi yang berjudul Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa Penerapan *Restorative Justice* pada Kecelakaan Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tidaklah semua kasus berhasil diterapkannya keadilan restoratif. kenyataannya masih belum berjalan dengan optimal, Dikarnakan terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan keadilan restoratif sulit diterapkan. Salah satunya waktu yang terbatas dan juga ganti rugi yang tidak sesuai. Dalam penerapannya jaksa mengikutisyarat yang ada didalam peraturan kejaksaan, sehingga yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

2. Adapun Faktor Penghambat dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yaitu pertama waktu yang terbatas, Dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif diketahui bahwa jaksa memiliki tenggat waktu 14 hari untuk memproses suatu perkara. Dengan tenggat waktu yang singkat tersebut menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Indragiri hilir. Dikarnakan dalam proses perdamaian antara korban dan pelaku membutuhkan waktu lama karena kebanyakan masyarakat belum memahami konsep keadilan restoratif. dan dalam proses administrasi berkas juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan waktu yang tidak singkat. Oleh karna itu dengan tenggat waktu 14 hari tersebut menjadi hambatan bagi Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dalam menerapkan keadilan restoratif disana. Dan juga faktor penghambat yang sering terjadi adalah besarnya angka ganti rugi yang ditetapkan oleh pihak korban sehingga sulit dipenuhi oleh pihak tersangka.

B. Saran

Agar pelaksanaan keadilan Restoratif pada pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan negeri Indragiri Hilir berjalan dengan lebih baik lagi, penulis memiliki beberapa saran :

1. Bagi pihak penegak hukum melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep dan manfaat keadilan restoratif. Sehingga ketika terjadi kasus semua pihak sudah lebih siap dan memahami proses yang akan dilalui. Dalam hal ini pemahaman masyarakat sangat berperan penting terhadap penerapan keadilan restoratif, agar penerapan keadilan restoratif lebih baik.
2. Pemerintah perlu segera memperbarui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, karna tenggat waktu 14 hari terlalu singkat bagi kejaksaan untuk menerapkan keadilan restoratif. Akibatnya, penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir menjadi tidak optimal.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Afifah,R. N. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Atmasasmita, R. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Bina Cipta, 2014.
- Atmasasmita, Romli. "Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme", Bandung: Binacipta, 1996.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia,*Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: PohonCahaya, 2016.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*.Ghalia Indonesia. 2007.
- Emelia, Susanti. *Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, 2021.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi. *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. 2009.
- Herlina, Apong. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ishaq. *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, 2016.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Liebmann, Mariana. *Restorative Justice, Howit Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Marpaung, Ladeng. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mahmud Siregar, dkk. "Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam", Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). 2007.
- Muhhaimin. *Metode Penelitian*, Mataram University Pers, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Marc, Schneier. “CONSTRUCTION ACCIDENT LAW : A Comprehensive Guide to Legal Liability and Insurance Claims”, (Chicago: American Bar Association, 1999).
- Nursolikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Octavianne, H. *Penuntutan dengan Hati Nurani*, Surabaya : Reative, 2020.
- Penerapan *Restorative Justice* di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691 / DJU / SK / PS00 / 12 / 2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* di Peradilan Umum.
- Ratu, Rahmawati. *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak dibawah umur*, PPKn, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Univ Muhammadiyah Mataram, 2019.
- Setyowati, Dewi. *Memahami Restorative Justice sebagai Upaya system peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, FakultasHukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, 2020.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Alfabet, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wibowo,K. T. *Hukum dan Keadilan Peradilan yang Tidak Kunjung Adil*, Depok: Papas sinar Sinanti, 2020.
- Waluyo, Bambang . *Penegakan hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2016.
- W. Heinrich. *Industrial Accident Prevention : A Safety Management Approach*, (New York: McGrawHill, 1980).

**Jurnal**

- Akbar, Zainul. 2023. Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam *Jurnal Litigasi Amsir*. Vol. 1 No. 2.
- Arief, H. 2018. Penerapan Prinsip RestorativeJustice dalam Sistem PeradilanPidana Di Indonesia. Dalam *Jurnal Al'Adl*. Vol. 10 No. 2.
- Efendi, dkk. 2022. Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice sTerhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas. Dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh* Vol. 10 No. 2.
- Flora, H. S. 2018. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam PenyelesaianTindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan PidanaDi Indonesia. *Dalam University Of Bengkulu Law Jurnal*. Vol. 3 No. 2.
- Herlina, Apong. 2004. RESTORATIVE JUSTICE. Dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 3 No. 3.
- Lazuardi, Glery. 2020. Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks. Dalam *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9.
- M. Yuhdi. 2014. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 7, No. 2.
- Made, Wahyu. 2021. Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice, Denpasar, Dalam *Jurnal Universitas Udayana Press*. Vol. 2 No. 2
- Mirdad, Apriadi. 2022. Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Dalam *Jurnal Pro Hukum*. Vol. 11 No. 1.
- Muriyanto. 2022. Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Keadilan Retoratif (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir. Dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.8 No. 1.
- Ragil, Muhammad. 2013. Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol. 1 No. 1.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rini, Maisari. 2020. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen, Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 4 No. 2.

Rosita, Dian. 2019. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Dibidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 3 No. 4.

Rudiansyah. 2021. “Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, Dalam *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Sains*. Vol. 10 No. 1.

Sariranastiti. 2021. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Dalam *Jurnal Malang: Universitas Muhammadiyah Malang*. Vol. 2 No. 1.

C. Perundang-Undangan

Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5332.

Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Website

[https://makassar.antaranews.com/berita/203494/peraturan-kejaksaan-nomor 15-tahun-2020-dinilai-jadi-jawaban-suara-keadilan-rakyat](https://makassar.antaranews.com/berita/203494/peraturan-kejaksaan-nomor-15-tahun-2020-dinilai-jadi-jawaban-suara-keadilan-rakyat), diakses pada 06 Juni 2024, Pukul 20.33 WIB.

Lampiran 1

Dokumentasi Gambar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta

Iau

ut

Iltan Syarif Kasim Riau



Bahan Sekunder

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

No	Referensi	Halaman
1.	A. Buku <p>Afifah,R. N, <i>Barang Bukti Dalam Proses Pidana</i>, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.</p> <p>Atmasasmita, R. <i>Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme</i>. Bina Cipta, 2014.</p> <p>Amir Ilyas, <i>Asas-Asas Hukum Pidana</i>, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.</p> <p>Apong, Herlina, dkk. <i>Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum</i>, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004..</p> <p>Bambang Waluyo, <i>Penegakan hukum Indonesia</i>, Jakarta: Sinar Grafika,2016.</p> <p>Budiarto Arif, dk, <i>Rekayasa Lalu Lintas</i>, UNS Press,Solo, 2007.</p> <p>Dr. Zuchri Abdussamand, S.I.K., M.Si, Metode Penelitian Kualitatif, CV. Syakir Media Pers, 2021</p> <p>E.Y. Kanter, S. R. Sianturi, <i>Asasa-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya</i>, Storia Grafika, Jakarta.</p> <p>Emelia, Susanti. <i>Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal</i>, Pustaka Ali Imron, 2021.</p> <p>John Braithwaite, <i>Restorative Justice and Responsive Regulation</i>, New York: Oxford University Press,2002.</p>	28 17 21-22 14 16 1 39 22 13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Liebmann, Mariana. <i>Restorative Justice, How it Works</i> , London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.	16
Mahmud Siregar dkk, "Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam", Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).2007.	17
Muhhaimin. <i>Metode Penelitian</i> , Mataram: University Pers, 2020.	16
Maidina Rahmawati, Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2022	38
Nursolikin. <i>Pengantar Metodologi Penelitian Hukum</i> , CV. Penerbit Qiara Media, 2021.	57
Octavianne,H. <i>Penuntutan dengan Hati Nurani</i> , Surabaya : Reative, 2020.	40
Penerapan <i>Restorative Justice</i> di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691 / DJU / SK / PS00 / 12 / 2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Peradilan Umum.	19-20
Ratu, Rahmawati. <i>Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak dibawah umur</i> , PPKn, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Univ Muhammadiyah Mataram, 2019.	18
Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme", Bandung: Bina cipta, 1996.	17
Sariranastiti, Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Malang: Universitas	17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Muhammadiyah Malang, 2021.</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">31</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Setyowati, Dewi. <i>Memahami Restorative Justice sebagai Upaya system peradilan Pidana Menggapai Keadilan</i>, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, 2020.</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">29</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Shidarta, <i>Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir</i>, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006.</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">2</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Sugiyono, <i>Memahami Penelitian Kualitatif</i>, Bandung, CV. Alfabet, 2014.</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">39-40</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Sunggono, Bambang. <i>Metode Penelitian Hukum</i>, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">37</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Wibowo,K. T, <i>Hukum dan Keadilan Peradilan yang Tidak Kunjung Adil</i>, Depok: Papas sinar Sinanti, 2020.</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">28</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">H.W. Heinrich, <i>Industrial Accident Prevention : A Safety Management Approach</i>, (New York: McGrawHill, 1980).</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">24</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Marc M. Schneier, “CONSTRUCTION ACCIDENT LAW : A Comprehensive Guide to Legal Liability and Insurance Claims”, (Chicago: American Bar Association, 1999).</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">5</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B. Jurnal</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">13</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Arief, H. <i>Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem PeradilanPidana Di Indonesia</i>.Vol. 10 No. 2, Jurnal Al'Adl, 2018.</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">13</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Efendi, dkk, <i>Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas</i>, Vol. 10, No.02, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh, 2022.</td><td style="padding: 5px; text-align: center;"></td></tr> </table>	Muhammadiyah Malang, 2021.	31	Setyowati, Dewi. <i>Memahami Restorative Justice sebagai Upaya system peradilan Pidana Menggapai Keadilan</i> , Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, 2020.	29	Shidarta, <i>Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir</i> , Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006.	2	Sugiyono, <i>Memahami Penelitian Kualitatif</i> , Bandung, CV. Alfabet, 2014.	39-40	Sunggono, Bambang. <i>Metode Penelitian Hukum</i> , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.	37	Wibowo,K. T, <i>Hukum dan Keadilan Peradilan yang Tidak Kunjung Adil</i> , Depok: Papas sinar Sinanti, 2020.	28	H.W. Heinrich, <i>Industrial Accident Prevention : A Safety Management Approach</i> , (New York: McGrawHill, 1980).	24	Marc M. Schneier, “CONSTRUCTION ACCIDENT LAW : A Comprehensive Guide to Legal Liability and Insurance Claims”, (Chicago: American Bar Association, 1999).	5	B. Jurnal	13	Arief, H. <i>Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem PeradilanPidana Di Indonesia</i> .Vol. 10 No. 2, Jurnal Al'Adl, 2018.	13	Efendi, dkk, <i>Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas</i> , Vol. 10, No.02, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh, 2022.	
Muhammadiyah Malang, 2021.	31																						
Setyowati, Dewi. <i>Memahami Restorative Justice sebagai Upaya system peradilan Pidana Menggapai Keadilan</i> , Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, 2020.	29																						
Shidarta, <i>Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir</i> , Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006.	2																						
Sugiyono, <i>Memahami Penelitian Kualitatif</i> , Bandung, CV. Alfabet, 2014.	39-40																						
Sunggono, Bambang. <i>Metode Penelitian Hukum</i> , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.	37																						
Wibowo,K. T, <i>Hukum dan Keadilan Peradilan yang Tidak Kunjung Adil</i> , Depok: Papas sinar Sinanti, 2020.	28																						
H.W. Heinrich, <i>Industrial Accident Prevention : A Safety Management Approach</i> , (New York: McGrawHill, 1980).	24																						
Marc M. Schneier, “CONSTRUCTION ACCIDENT LAW : A Comprehensive Guide to Legal Liability and Insurance Claims”, (Chicago: American Bar Association, 1999).	5																						
B. Jurnal	13																						
Arief, H. <i>Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem PeradilanPidana Di Indonesia</i> .Vol. 10 No. 2, Jurnal Al'Adl, 2018.	13																						
Efendi, dkk, <i>Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas</i> , Vol. 10, No.02, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh, 2022.																							



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Flora, H. S. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Vol. 3 No. 2, <i>University Of Bengkulu Law Jurnal</i> , 2018.	4
Glery Lazuardi, Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 Nomor 9 Tahun 2020.	14
Herlina, Apong , RESTORATIVE JUSTICE, Vol. 3 No. 3, Jurnal Kriminologi Indonesia, 2004.	27
Made Wahyu Chandra dan Ni Made Liana Dewi, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice, Denpasar, Universitas Udayana Press, 2021.	26
Mirdad Apriadi Danial, Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jurnal Pro Hukum, Vol. 11, No.01, 2022.	37
Rini Maisari, Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen, Vol. 4, No. 2, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2020.	22
Rosita, Dian , Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Dibidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan.	11
Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara", Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Sains, Vol.10, No.1, 2021.	35
Sariranastiti, Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.	19



UNIVERSITAS
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Surat Izin Riset
Nomor. 04/F.I/PP.00.9/3883/2024

Pekanbaru, 28 Maret 2024

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	Olivia Rosalia
NIM	:	12020722187
Jurusan	:	Ilmu Hukum S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Implementasi Restorative Justice Pada Pelanggaran Lalu Lintas Di Kejaksaan Negeri
Indragiri Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ungsi Undang-Undang
ng sergutip obregan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

embusan
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI RIAU

KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR

Jl. M. Yamin, Tembilahan - Indragiri Hilir

Nomor : B- 865 /L.4.14/Cp. 1/04/2024

Tembilahan, 29 April 2024

Sifat : Biasa

-

Perihal : Melakukan Riset

Dokumen
Dilindungi Undang-
Lampiran
PerihalDEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Nomor :Un.04/F.I.1/PP.00.9/3883/2024 tanggal 28 Maret 2024, Bersama ini kami sampaikan bahwa kami menerima dan memberikan izin kegiatan Riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian kepada Mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir atas nama:

Nama	: Olivia Rosalia
NIM	: 12020722187
Program Studi	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VII (Delapan)
Judul Penelitian	: Implementasi Restorative Justice Pada Pelanggaran Lalu Lintas Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir

Demikian untuk maklum.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR



NOVA FUSPITASARI, S.H.,M.H

Jaksa Madya NIP. 19750620 200012 2 010

TEMBUSAN

1. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSsE

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

